

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan atas hasil penelitian tersebut yaitu:

Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang menjadi korban *skimming* yang mengalami kerugian akibat kesalahan dari sistem bank dapat dilakukan dengan perlindungan hukum *Represif* dan *Preventif*.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan memberikan perlindungan secara Tidak Langsung dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principal*) yang mengharuskan pihak bank harus selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip ini diatur dalam pasal 29 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan Perlindungan secara *Reprensif* berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Adapun Perlindungan *Reprensif* diberikan dalam bentuk pemberian sanksi yaitu sanksi perdata berupa ganti rugi kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan sanksi administrative berupa

denda maksimal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan Perlindungan secara *Preventif* karena menghadirkan ketentuan hukum sebagai upaya pencegahan atas tindakan pelanggaran hukum yaitu untuk mencegah terjadinya kerugian bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat *Skimming*.
4. Peraturan Bank Indonesia memberikan Perlindungan secara *Represif* berupa pelayanan pengaduan nasabah bank yang harus diselesaikan oleh pihak bank terlebih dahulu.

5.2. Saran

1. Agar pemerintah disarankan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pihak bank untuk meningkatkan sistem keamanan mesin ATM yang dimiliki oleh bank dan menerapkan sanksi yang berat terhadap bank yang tidak melaksanakan hal tersebut sehingga dapat melindungi nasabah perbankan dari kejahatan penggandaan kartu ATM (*skimming*).
2. Perbankan harus lebih berhati-hati terhadap tindakan kejahatan *skimming* dengan menambahkan sistem pengamanan perbankan yang lebih ketat dan memberikan edukasi kepada nasabah bank tentang kejahatan-kejahatan penipuan nasabah perbankan berbasis teknologi dan informasi.

3. Bank sebagai penerbit kartu ATM harus lebih meningkatkan keamanan dari produk yang dikeluarkannya dari pelaku kejahatan yang sudah semakin canggih dalam melaksanakan modus kejahatan *skimming*. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui keamanan dalam proses penerbitan kartu, pengelolaan data, keamanan pada kartu dan keamanan dalam seluruh sistem yang digunakan dalam memproses transaksi. Dengan adanya keamanan yang baik dari bank akan menjadi faktor penarik bagi nasabah. Bank juga seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui mengenai kejahatan *skimming* untuk lebih berhati-hati ketika bertransaksi menggunakan ATM.
4. Agar para nasabah lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan transaksi di mesin ATM serta selalu melakukan penggantian nomor PIN ATM secara berkala untuk meminimalisir kemungkinan resiko menjadi korban kejahatan penggandaan kartu ATM (*skimming*).

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Almadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008

Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta 2005,
Edisi Ke-2

I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012

Komang Juniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Pengadaan Kartu ATM Pada Bank Swasta Nasional Di Denpasar*, Denpasar: 2013

Kusuma Mahesa Jati, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Nusa Media, Bandung, 2012

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, 2005

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1977

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, 2003

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung 2000

Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*,

Salemba Empat, Jakarta, 2006

Soetjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000

Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

1996

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang
Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;

Pengaturan mediasi diatur dalam Perma No. 2 Tahun 2003.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan;

3. Sumber Bahan Hukum Lainnya

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/5938/4426>, Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2021, Pukul 20:45 Wita.

<http://m.liputan6.com/regional/read/4062600/puluhan-nasabah-bni-di-kupang-jadi-korban-skimming-ratusan-juta-raib>, Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2021, Pukul 19:47 Wita.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/5938/4426>, Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2021, Pukul 20:45 Wita.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>, Diakses Pada Tanggal 5 Mei 2021, Pukul 22:25 Wita.